

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan mempunyai peran utama dalam memajukan perekonomian suatu negara, termasuk dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Berbagai lembaga keuangan berkompetisi memberikan pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Secara umum lembaga keuangan dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Selain itu, lembaga keuangan non-bank seperti koperasi, baik yang konvensional maupun syariah, juga aktif menyalurkan pembiayaan yang diberikan berupa pinjaman modal kerja, investasi, dan sebagainya.

Koperasi memiliki tujuan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat dengan prinsip saling menolong. Hal ini penting, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Meskipun secara konsep koperasi bertujuan untuk kesejahteraan bersama, kenyataannya banyak koperasi yang masih beroperasi dengan sistem yang mengadopsi praktik-praktik konvensional yang dianggap mengandung unsur riba oleh sebagian masyarakat.

Prinsip operasional koperasi agar sesuai dengan ketentuan syariah, maka dibentuk koperasi syariah dan BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*) yang mengacu pada prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan keuangannya. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada struktur dan fungsinya. Koperasi syariah fokus pada kegiatan usaha bersama untuk mencapai

kesejahteraan ekonomi, sedangkan BMT memiliki dua fungsi, yaitu sebagai lembaga keuangan dan lembaga sosial yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Sebagian besar BMT sering dikaitkan dengan koperasi syariah jika BMT tersebut dalam bentuk koperasi. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Koperasi No. 25 tahun 1992 dengan mengikuti aturan koperasi.²

Koperasi syariah memiliki persebaran di Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi beberapa wilayah diantaranya daerah Pantura (Pantai Utara) yang meliputi kabupaten Gresik, Lamongan, dan Tuban. Data KEMENKOPUKM RI menjelaskan bahwa dari ketiga kabupaten tersebut Tuban memiliki jumlah koperasi paling banyak yaitu 157 koperasi syariah dengan luas wilayah 1.905 kilometer persegi. Kabupaten Gresik menempati posisi kedua dengan jumlah koperasi syariah 148 dan luas wilayah mencapai 1.194 kilometer persegi. Sementara itu, Kabupaten Lamongan berada di urutan ketiga dengan 116 koperasi syariah dan luas wilayah 1.813 kilometer persegi.³ Berdasarkan uraian tersebut peneliti memilih Kabupaten Gresik sebagai obyek penelitian. Alasannya, meskipun memiliki wilayah yang paling sempit diantara keduanya, Gresik justru mencatat jumlah koperasi yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Lamongan.

Kabupaten Gresik memiliki 18 kecamatan, Termasuk kecamatan Dukun. Pemerintah kabupaten Gresik terus berupaya untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah, terutama dalam mendukung pertanian, perikanan dalam bentuk tambak, dan UMKM. Usaha-usaha ini seringkali membutuhkan

² Sochrul Rohmatul Ajija, Dkk., *Koperasi BMT (Teori, Aplikasi dan Inovasi)* (Karanganyar: CV Intimedia Komunika, 2018), 9.

³ Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, "Data Koperasi Provinsi Jawa Timur," <http://nik.depkop.go.id/> (Diakses 12 Agustus 2024).

pembiayaan untuk modal kerja, pembelian alat, atau pengembangan usaha. Kehadiran koperasi syariah sejalan dengan visi ini dapat menawarkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, dan bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Sehingga kecamatan Dukun sebagai lokasi yang strategis dan potensial untuk pengembangan koperasi syariah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat.

Pembiayaan adalah proses pemberian dana atau sumber daya lain untuk membantu seseorang atau suatu organisasi dalam mewujudkan rencana bisnis atau proyek mereka.⁴ Proses penyaluran pembiayaan pada koperasi syariah dan lembaga keuangan syariah tidak selalu berjalan mulus. Seringkali, keuntungan yang diperoleh jauh di bawah ekspektasi atau bahkan mengalami kerugian investasi. Salah satu risiko *inheren* dalam kegiatan pembiayaan adalah terjadinya kredit macet, yaitu kondisi di mana nasabah mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya. Kredit macet dikategorikan sebagai pembiayaan yang kurang lancar, diragukan, atau macet. Oleh karena itu, identifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet dan pengembangan alternatif solusi menjadi hal yang krusial bagi keberlangsungan lembaga keuangan syariah.

Prinsip 5C merupakan metode penilaian yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Prinsip ini terdiri dari *Character* (karakter), *Capacity* (kapasitas), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition* (kondisi). Dalam penerapannya, lembaga keuangan menilai karakter calon debitur untuk memastikan kejujuran dan

⁴ Risbon Sianturi, *Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan pendidikan : Konsep dan Teknik* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2024), 1.

integritas mereka. Kapasitas debitur dalam menghasilkan pendapatan dan mengelola keuangan juga dievaluasi untuk memastikan kemampuan membayar cicilan. Modal yang dimiliki debitur dinilai untuk melihat komitmen mereka terhadap bisnis. Jaminan yang diajukan diperiksa untuk memberikan perlindungan tambahan bagi lembaga keuangan. Terakhir, kondisi ekonomi dan industri terkait dianalisis untuk memahami prospek bisnis debitur.⁵ Dengan menerapkan prinsip 5C secara menyeluruh, lembaga keuangan dapat membuat keputusan pemberian pembiayaan yang lebih bijaksana, sehingga mengurangi risiko pembiayaan bermasalah dan menjaga stabilitas keuangan.

⁵ Werni Djuarni dan Rita Ratnasari, Implementasi Prinsip 5c Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah, *AR-RIHLAH: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* Vol. 02, No. 02 September 2022, 108-109. Diakses melalui <https://jurnal.unsur.ac.id/ar-rihlah/article/view/2626> pada tanggal 21 Oktober 2024 pukul 12.33 WIB.

Tabel 1.1
Data Koperasi Syariah
di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
Tahun 2024

NO	Nama Lembaga	Tahun Berdiri	Lokasi
1.	KSPPS BMT Surya Raharja	2000	Sambung Anyar Rt. 05, Rw. 02, Sambungan Kidul, Kec. Dukun, Kab. Gresik.
2.	BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Kab. Gresik Jawa Timur	2005	Jl. Raya Kusuma Bangsa No.61155, Sawo, Karangcangkring, Kec. Dukun, Kab. Gresik.
3.	KSPPS-BMT BIM (Bina Insan Mandiri) Jawa Timur	2006	Jalan Raya Sambungan kidul, Rt. 06, Rw. 03, Kec. Dukun, kab. Gresik.
4.	BMT Al-Fitrah Dukun Gresik	2011	Jl. Lowayu Kec. Dukun, Kab. Gresik.
5.	Koperasi Syariah Mitra Usaha Ideal (Kopsyah) MUI JAWA TIMUR	2012	Jalan Raya Sambungan Kidul Rt.02,Rw. 01, Ds. Sambungan Kidul, Kec. Dukun, Kab. Gresik.
6.	KSPPS NU Dukun	2014	Jalan Raya Mojopetung, Kec. Dukun, Kab. Gresik.
7.	Koperasi Bina Syari'ah Ummah Cabang Dukun	2015	Jalan Raya Kalirejo, Sambungan kidul, Kec. Dukun, Kab. Gresik.
8.	KSPPS Nusa Bangsa Sejahtera (NUSANTARA)	2017	Jl. Raya Sawo, Sawo, Kec. Dukun, Kab. Gresik.
9.	BMT Mandiri Sejahtera Cab. Dukun Gresik	2005	Jalan Raya Pasar Wage, Kalirejo, Kec. Dukun, Kab. Gresik.

Sumber: Hasil Observasi⁶

Tabel 1.1 di atas merupakan data koperasi syariah yang berada di wilayah Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Berdasarkan data tersebut peneliti mengambil tiga koperasi syariah untuk dilakukan perbandingan, yakni BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring berdiri pada tahun 2005, KSPPS BMT Surya Raharja berdiri pada tahun 2000, dan KSPPS-BMT BIM (Bina

⁶Google Maps, diakses melalui https://maps.app.goo.gl/vqwe22XocYwCPZYB8?g_st=iw pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 pukul 13.43 WIB.

Insan Mandiri) Jawa Timur berdiri pada tahun 2006. Peneliti mengambil tiga koperasi syariah tersebut karena berdasarkan tahun berdiri yang lebih awal di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Selain itu, ketiga koperasi syariah ini jaraknya strategis dekat dengan pasar yang cukup ramai didatangi masyarakat sekitar.

Keberadaan koperasi syariah ini juga sangat berhubungan, mengingat kawasan Gresik merupakan area pabrik industri terluas yang menyumbang lahan sebesar 37% dari luas 3.374 hektar lahan industri di Jawa Timur, sehingga banyak penduduk setempat yang memerlukan kendaraan untuk berangkat kerja.⁷ Adanya koperasi syariah bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menabung dan meminjam dana serta lebih mudah untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan, yang tentunya dapat membantu memenuhi kebutuhan transportasi mereka dan mendukung kesejahteraan ekonomi lokal.

Tabel 1.2
Data Perbandingan BMT
Di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
Tahun 2024

Nama Lembaga	BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring	KSPPS BMT Surya Raharja	KSPPS-BMT BIM (Bina Insan Mandiri) Jawa Timur.
Produk(Pembinaan)	a. <i>Murabahah</i> / Jual Beli, b. <i>Mudhorobah</i> / Bagi hasil, c. <i>Musyarakah</i> / Bagi hasil, d. <i>Ijaroh</i> / Jasa, e. <i>Rahn</i> / Gadai,	a. <i>Murabahah</i> (Jual Beli), b. <i>Mudharabah</i> (Bagi Hasil), c. <i>Musyarakah</i> , d. BBA (<i>Ba'I Bitsaman Ajil</i>), e. <i>Hawalah</i> ,	a. Pembiayaan konsumtif, b. Pembiayaan modal kerja, c. Pembiayaan investasi, d. Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> ,

⁷ Di akses melalui berita <https://www.kompas.com/properti/read/2024/01/18/180000821/gresik-jadi-kawasan-industri-terluas-di-jatim>. pada tanggal 24 Juli 2024 pukul 12.55 WIB.

	f. <i>Qardh</i> / Hutang, g. <i>Qardhul Hasan</i> , h. MMQ (<i>Musyarakah Mutanaqishah</i>), i. <i>Hiwalah</i> / Pengalihan Hutang	f. <i>Qardhul Hasan</i> , g. <i>Wadi'ah</i> (Gadai).	e. Pembiayaan <i>Ar-Rahn</i> (Gadai)
Promosi	a. Brosur b. Website c. Media sosial d. Acara eksternal e. Pemberian hadiah langsung bagi simpanan deposito f. Dilakukan sistem pemberian hadiah kepada anggota lama yang sudah menabung g. Memberikan layanan akses prioritas kepada nasabah lama jika ingin melakukan pembiayaan maupun simpanan h. Mendatangi anggota potensial	a. Brosur b. website c. media sosial d. memberikan hadiah langsung bagi simpanan deposito e. simpanan lain mendapatkan kupon undian	a. Brosur b. Website c. Media sosial d. <i>Door to door</i> e. Dilakukan sistem pemberian hadiah kepada anggota yang sudah lama menabung f. Mendatangi anggota potensial
Jumlah Karyawan	15 orang	9 orang	6 orang
Bukti Fisik	a. Kipas angin 5 b. Kursi tunggu 10-16 kursi c. Aplikasi Mobile BMT-MS	a. Kipas angin 2 b. Kursi tunggu 5-6 kursi c. Aplikasi KSPPS Surya Raharja Jatim	d. Kursi tunggu 5-6 kursi e. Aplikasi KSPPS BMT BIM Jawa Timur
Proses (syarat pengajuan pembiayaan)	a. Jujur b. Tidak memiliki masalah terhadap	a. Jujur b. Tidak memiliki masalah	a. Jujur b. Tidak memiliki masalah

	lembaga keuangan lain c. Mengisi formulir permohonan pembiayaan anggota d. Fotocopy KTP e. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) f. Fotocopy jaminan atau agunan (BPKB dan STNK/SHM) g. Fotocopy surat nikah h. Bersedia di <i>survei</i>	terhadap lembaga keuangan lain c. Mengisi formulir permohonan pembiayaan anggota d. Fotocopy KTP e. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) f. Fotocopy jaminan atau agunan (BPKB dan STNK/SHM) g. Fotocopy surat nikah h. Bersedia di <i>survei</i>	terhadap lembaga keuangan lain c. Mengisi formulir permohonan pembiayaan anggota d. Fotocopy KTP e. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) f. Fotocopy jaminan atau agunan (BPKB dan STNK/SHM) g. Fotocopy surat nikah h. Bersedia di <i>survei</i>
Tempat	a. Parkiran luas b. Bangunan 2 lantai c. Lokasi di depan jalan raya d. Lokasi disekitar pasar	a. Bangunan 1 lantai b. Lokasi di depan jalan raya	a. Bangunan 1 lantai b. Lokasi di depan jalan raya
Penerapan 5C dalam pemberian pembiayaan	Pengecekan dokumen persyaratan dan riwayat kredit sebelumnya, wawancara dan silaturahmi terhadap anggota apabila berhalangan untuk hadir di kantor, melihat kondisi riil anggota, memiliki jaminan, pemberian pembiayaan sebesar 70 persen dari jumlah harga jaminan anggota, Tidak	Pengecekan dokumen persyaratan, wawancara terhadap nasabah, menanyakan kondisi dan karakter nasabah melalui tetangga sekitar anggota, melihat kondisi riil nasabah, pemberian pembiayaan sebesar 60 persen dari jumlah harga jaminan anggota.	Pengecekan dokumen persyaratan, wawancara terhadap nasabah, melihat kondisi riil anggota, pemberian pembiayaan sebesar 60 persen dari jumlah harga jaminan anggota.

	dikenakan denda jika melebihi tanggal jatuh tempo pembayaran.		
--	---	--	--

Sumber: Hasil Observasi.

Tabel 1.2 perbandingan tersebut menjelaskan bahwa BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring memiliki produk dan akad pembiayaan lebih unggul, jumlah karyawan, tempat, promosi, bukti fisik yang memadai dalam memberikan pelayanan kepada anggota, penarapan 5C lebih kondusif dalam pemberian pembiayaan serta transparansi dan skema pembagian hasilnya lebih terbuka sehingga memahamkan anggota dalam melakukan pembiayaan. Berdasarkan beberapa kelebihan tersebut menjadikan peneliti memilih BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring sebagai subjek penelitian. Selain itu lokasi BMT tersebut berdekatan dengan pasar kliwon dan termasuk pasar cukup besar. BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring dapat menjadi alternatif dalam melakukan transaksi pembiayaan bagi para pedagang dan kaki lima yang berada di area pasar serta masyarakat wilayah sekitar karangcangkring Gresik Jawa Timur.

Tabel 1.3
Data Jumlah Anggota Pembiayaan
di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring
Tahun 2021-2023

No.	Jenis akad pembiayaan	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	<i>Murabahah</i>	438	344	242
2.	<i>Rahn</i>	13.208	11.801	14.641
3.	<i>Qordh</i>	715	651	588
4.	<i>Mudharabah</i>	34	53	103
5.	Total	14.395	12.849	15.574

Sumber: BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring.⁸

Data jumlah nasabah pembiayaan pada tabel 1.3 menjelaskan jenis pembiayaan pada akad *rahn* lebih unggul dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 akad *rahn* mencapai 13.208 anggota dibandingkan dengan akad *qordh* yang mencapai 715 anggota, akad *murabahah* yang mencapai 438 anggota, dan akad *mudharabah* yang mencapai 34 anggota. Pada tahun 2022 dan 2023 akad *rahn* masih unggul dibandingkan dengan *qordh*, *murabahah*, dan *mudharabah*.

Peneliti memilih akad *rahn* sebagai subyek penelitian karena jumlah anggota pembiayaan pada akad *rahn* lebih banyak dan meningkat secara signifikan sehingga jumlah pembiayaan yang dikeluarkan juga semakin banyak. Hal tersebut menjadikan penyebab munculnya risiko pembiayaan yang tinggi. Jika risiko pada pembiayaan tinggi maka potensi terjadinya kredit macet meningkat, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi lembaga

⁸ Bmtmandirisejahtera.co.id, Data Dokumen Profile BMT mandiri Sejahtera Karangcangkring, melalui <https://www.bmtmandirisejahtera.co.id/produk/rekening-ziswaf>, diakses pada tanggal 30 Juli 2024 pukul 12.35 WIB.

keuangan, menurunkan likuiditas, dan menghambat pertumbuhan usaha secara keseluruhan.

Tabel 1.4
Data Tingkat Kolektibilitas pada Produk Pembiayaan
Di BMT Mandiri Sejahtera Karangangkring
Tahun 2021-2023

Kategori	2021	2022	2023
Lancar	165.203.660.543	187.252.965.239.	207.600.680.052.
Kurang Lancar	2.387.782.969	2.344.779.964	2.207.605.827
Diragukan	2.112.930.253	1.375.862.624	1.907.542.899
Macet	2.078.573.664	2.809.860.288	2.614.834.086
Total	171.782.947.429	193.783.468.115	214.330.662.864

Sumber : BMT Mandiri Sejahtera Karangangkring.⁹

Tabel 1.4 di atas adalah data kolektibilitas BMT Mandiri Sejahtera Karangangkring periode 2021-2023 mengalami peningkatan dalam penyaluran dana pembiayaan yaitu pada tahun 2021 dengan total pembiayaan sebesar 171.782.947.429 miliar rupiah, tahun 2022 naik dengan total pembiayaan sebesar 193.783.468.115 miliar rupiah dan pada tahun 2023 meningkat lagi dengan total pembiayaan sebesar 214.330.662.864 miliar rupiah. Dengan adanya penyaluran dana pembiayaan tersebut diikuti dengan naiknya tingkat pembiayaan bermasalah.

Akad *rahn* adalah akad pemberian pinjaman kepada debitur dari kreditur dengan menggunakan jaminan yang ditahan sebagai antisipasi apabila

⁹ Bmtmandirisejahtera.co.id, Data Dokumen Kolektibilitas BMT mandiri Sejahtera Karangangkring, melalui <https://www.bmtmandirisejahtera.co.id/produk/rekening-ziswaf>, diakses pada tanggal 30 Juli 2024 pukul 13.04 WIB.

terjadi risiko pembiayaan yang tidak diinginkan. Meskipun memiliki jaminan sebagai solusi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah namun ada hal yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini, yakni pada penurunan nilai barang gadaian, kerusakan barang, ataupun pencurian yang bisa saja terjadi di lembaga keuangan. Hal ini merupakan risiko yang dialami lembaga keuangan pada akad *rahn* sehingga membuat peneliti tertarik untuk memilih akad *rahn* sebagai obyek penelitian.

Jumlah anggota dan penyaluran dana pembiayaan yang tinggi terutama pada akad *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring menyebabkan adanya risiko pembiayaan yang tinggi pula sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“PERAN PRINSIP 5C DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD RAHN (Studi Pada BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dapat diambil dari penelitian di atas diantaranya ialah:

1. Bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring?
2. Bagaimana peran prinsip 5C dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada akad *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas ialah:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring.
2. Untuk mendeskripsikan peran prinsip 5C dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada akad *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini sebagai mengaplikasikan prinsip 5C dalam lembaga keuangan agar dapat meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah khususnya pada akad *rahn*. Prinsip ini membantu dalam memastikan bahwa nasabah memiliki kapasitas untuk membayar kembali pembiayaan, modal yang memadai, jaminan yang cukup, dan karakter yang dapat dipercaya. Serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca khususnya pada mahasiswa IAIN Kediri dan lembaga keuangan untuk menunjukkan komitmen dalam menjaga kualitas pembiayaan dan mengelola risiko dengan baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan keterampilan ilmu yang telah dipelajariserita memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga keuangan syariah untuk memperkuat kebijakan pembiayaan berbasis akad *rahn*. Selain itu,

penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi lebih lanjut dalam mengembangkan model pembiayaan syariah yang lebih aman dan berkelanjutan.

b. Bagi Institut Agama Islam (IAIN) Kediri

Manfaat penelitian ini bagi kampus IAIN Kediri dapat memberikan wawasan yang mendalam bagi mahasiswa Institut Agama Islam Kediri mengenai pengaplikasian prinsip 5C sebagai solusi meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah serta mendukung keberlanjutan dan kesehatan lembaga keuangan syariah.

c. Bagi BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pihak BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring dalam mengembangkan prinsip 5C untuk dapat meningkatkan kualitas analisis pembiayaan serta dapat membantu mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan kali ini memang bukan dibidang penelitian yang pertama kali dilakukan, melainkan sudah pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya:

1. *Peran Analisis 5C (Character, Capacity, Capital Collateral, Dan Condition) Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)* oleh Faiqotul Chusna (2023), mahasiswa IAIN Kediri.

Studi ini menganalisis bagaimana BMT Rahmat Syari'ah menggunakan analisis 5C untuk menentukan apakah seorang nasabah layak menerima pembiayaan murabahah. Meskipun analisis 5C telah diterapkan, penurunan jumlah nasabah bermasalah dalam tiga tahun terakhir masih tergolong kecil, yaitu hanya 10 orang.¹⁰

Penelitian tersebut memiliki persamaan pada prinsip 5C yang digunakan untuk menganalisis dan meminimalisir pembiayaan bermasalah serta menggunakan metode penelitian kualitatif. Riset ini memiliki perbedaan dalam hal subjeknya, yakni penelitian Faiqotul Chusna dilakukan di KSU BMT Rahmat Syariah Kediri yang berfokus pada akad *murabahah*, sedangkan penelitian ini dilakukan pada BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkringdi Kabupaten Gresik, yang fokus kajiannya pada akad *rahn* dan tentunya dengan wilayah yang berbeda serta penerapan 5C yang berbeda.

2. *Peran Prinsip 5C Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)* oleh Fariz Ainun Habibi (2024), mahasiswa IAIN Kediri.

Fokus penelitian ini adalah pada sejauh mana Koperasi Rizky Amanah Jaya menerapkan prinsip 5C dalam proses pemberian pinjaman. Studi ini menemukan bahwa meskipun koperasi telah mengikuti teori dan prosedur yang berlaku, namun terdapat beberapa kelemahan. Pertama, penilaian karakter anggota masih kurang mendalam, terutama dalam hal

¹⁰ Faiqotul Chusna, *Skripsi Peran Analisis 5c (Character, Capacity, Capital Collateral, Dan Condition) Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Ksu Bmt Rahmat Syariah Kediri)* (Kediri: IAIN KEDIRI, 2023). diakses melalui <https://etheses.iainkediri.ac.id/12560/> pada hari Rabo 17 Juli 2024 pukul 14.14 WIB.

perubahan karakter yang dapat mempengaruhi kelancaran pembayaran pinjaman. Kedua, analisis terhadap modal anggota juga perlu diperbaiki agar risiko kredit dapat dikelola dengan lebih baik.¹¹

Penelitian tersebut memiliki persamaan menggunakan prinsip 5C untuk menganalisis dan meminimalisir pembiayaan bermasalah. Perbedaan pada kedua penelitian ini adalah terletak pada produk pembiayaan yang diteliti. Penelitian Fariz Ainun Habibi berfokus meminimalisir pembiayaan mikronya saja sementara penelitian ini hanya fokus untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada akad *rahn*-nya saja.

3. *Peranan Prinsip 5C Koperasi Ditinjau dari Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan (Studi Kasus di KSPPS BMW RAHMAH JATIM Kota Kediri)* oleh Umi Anis Watun Khasanah (2018), mahasiswa IAIN Kediri.

Penelitian ini mengkaji cara KSPPS BMW Rahmah dalam memberikan pinjaman kepada anggota. Meskipun sebagian besar prosesnya sudah sesuai aturan, ada beberapa praktik yang kurang dilaksanakan dengan sesuai prosedur, terutama ketika pegawai mengenal nasabah secara pribadi. Kedekatan ini terkadang membuat penilaian menjadi kurang objektif. Semakin banyak anggota, risiko gagal bayar pun meningkat, sehingga keuntungan koperasi berkurang. Hal ini terjadi karena analisis keuangan (5C) yang seharusnya dilakukan secara ketat,

¹¹ Fariz Ainun Habibi, *Skripsi Peran Prinsip 5C Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)* (Kediri: IAIN KEDIRI, 2024). diakses melalui <https://etheses.iainkediri.ac.id/11430/> pada hari Rabu 17 Juli 2024 pukul 07.10 WIB

justru seringkali diabaikan. Para pengelola lebih mengandalkan intuisi dan kesan pertama saat bertemu calon anggota.¹²

Penelitian tersebut memiliki persamaan menggunakan prinsip 5C untuk kehati-hatian dalam pembiayaan serta menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan pada kedua penelitian ini adalah terletak pada subyek penelitian dimana penelitian karya Umi Anis Watun Khasanah terdapat di KSPPS BMW RAHMAH yang berada di Kediri dengan objek kajian secara umum, sementara penelitian ini di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring yang berada di kabupaten Gresik serta penelitian ini berfokus pada pembiayaan bermasalah pada akad *rahn* saja.

4. *Implementasi Analisis Prinsip 5C Pada Penyaluran Pembiayaan Rahn Tasjily Di KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan Kudus (2021)*, oleh Anang Juliyanto mahasiswa IAIN Kudus.

Penelitian ini mengkaji penerapan analisis 5C yang dilakukan KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan Kudus dalam memberikan pinjaman kepada anggota. Aspek karakter (*character*) menjadi fokus utama. Penilaian karakter dinilai krusial namun kompleks, memerlukan pengalaman yang memadai. Sementara itu, untuk menilai kelayakan agunan pada pembiayaan *rahn tasjily*, analisis terhadap kualitas kolateral (*collateral*) menjadi prioritas. Seluruh proses penilaian ini dilaksanakan secara sistematis mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang

¹² Umi Anis Watun Khasanah, *Skripsi Peranan Prinsip 5C Koperasi Ditinjau dari Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan (Studi Kasus di KSPPS BMW RAHMAH JATIM Kota Kediri)* (Kediri: IAIN KEDIRI, 2018). diakses melalui <http://etheses.iainkediri.ac.id/id/eprint/906> pada hari Kamis 18 Juli 2024 pukul 10.27 WIB

berlaku, dengan tujuan memastikan kelayakan debitur dalam memperoleh pembiayaan.¹³

Penelitian tersebut memiliki persamaan menggunakan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan *rahn* serta menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan pada kedua penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian dimana penelitian karya Anang Juliyanto yang dilakukan KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan Kudus hanya berfokus dalam menganalisis prinsip 5C sebelum direalisasi pemberian pembiayaannya saja dan terdapat di KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan yang berada di Kudus, sementara penelitian ini menganalisis prinsip 5C yang diterapkan oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah pada akad *rahn* yang berada di kabupaten Gresik.

5. *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Ar-Rahn* oleh Miftahul Jannah(2019), mahasiswa UIN AR-RANIRY Banda Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Pegadaian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama penyebab terjadinya pembiayaan *rahn* bermasalah, yakni faktor internal yang berasal dari pihak pegadaian (penaksir) dan faktor eksternal yang berasal dari nasabah. Terhadap tindakan yang disengaja, pihak pegadaian menerapkan sanksi disiplin atau pemberhentian bagi penaksir, sedangkan bagi nasabah

¹³ Anang Juliyanto, *Skripsi Implementasi Analisis Prinsip 5C Pada Penyaluran Pembiayaan Rahn Tasjily Di KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan Kudus* (Kudus: IAIN Kudus, 2021). diakses melalui <http://repository.iainkudus.ac.id/5545/> pada hari Kamis 18 Juli 2024 pukul 10.27 WIB.

dilakukan pelelangan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, untuk tindakan yang tidak disengaja, penaksir diberikan teguran sebagai bentuk evaluasi kinerja, dan nasabah diberikan toleransi waktu selama 14 hari untuk menyelesaikan kewajibannya.¹⁴

Penelitian tersebut memiliki persamaan mengenai pembiayaan bermasalah terutama pada akad *rahn* dengan metode penelitian kualitatif. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah terletak pada obyek penelitian dimana penelitian terdahulu karya Miftahul Jannah di pegadaian Banda Aceh serta berfokus pada penanganan yang dilakukan oleh pihak pegadaian terhadap pembiayaan bermasalah secara umum, sedangkan penelitian ini dilakukan di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkringdengan analisis mendalam terhadap prinsip 5C yang digunakan oleh pihak BMT.

¹⁴ Miftahul Jannah, *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Ar-Rahn (Studi Kasus Pada Pegadaian UPS Sigli)* (Banda Aceh: UIN AR-RANIRY, 2019). Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/13289/> pada tanggal 10 Agustus 2024 pukul 17.20 WIB.